



**KEPUTUSAN LURAH
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 11 TAHUN 2020

**TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA DANANG FARIDA INDRAJAYA
SEBAGAI DUKUH KLURAHAN
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara DANANG FARIDA INDRAJAYA ditetapkan sebagai Calon Dukuh Klurahan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul yang berhak di angkat.
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, pemberhentian/ pengangkatan Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Srandakan Nomor : 141/204 tanggal 26 April 2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Dukuh Klurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Saudara DANANG FARIDA INDRAJAYA sebagai Dukuh Klurahan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 nomor 42);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131)
9. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Srandakan Kabupaten Bantul Nomor : 141/531 tanggal 10 Desember 2019 tentang persetujuan pengangkatan Dukuh Klurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Saudara **DANANG FARIDA INDRAJAYA** sebagai Dukuh Klurahan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul
KEDUA : Kepada Saudara **DANANG FARIDA INDRAJAYA** sebagai Dukuh Klurahan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghasilan tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dan sumber lain penghasilan yang sah.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti
 Pada Tanggal : 16 Januari 2020
**LURAH DESA TRIMURTI, KECAMATAN
 SRANDAKAN
 KABUPATEN BANTUL**

AGUS PURWAKA, S.T.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Bupati Bantul
- b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
- c. Camat srandakan
- d. Ketua BPD Desa Trimurti
- e. Yang bersangkutan :
 Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.